

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu ibadah yang termasuk salah satu dari rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan *al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan *Ijma* atau kesepakatan ulama Islam. Zakat dalam *al-Qur'an* disebut secara langsung sesudah shalat pada 82 ayat, hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagaimana pentingnya shalat.¹

Kedudukan zakat di tengah-tengah umat sangat tidak bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya di tengah-tengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa sekarang ini, sudah sepantasnya (bahkan seharusnya) apabila melihat secara lebih seksama dan sungguh-sungguh beberapa jalan keluar yang dikemukakan ajaran Islam, yang diyakini kebenarannya dan ketepatannya seperti firman-firman Allah SWT sebagai berikut :

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾

Artinya : “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu”. (QS. al-Baqarah (2) : 147)²

﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾

Artinya : “Kitab³ (*al-qur'an*) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (QS. al-Baqarah (2) : 2)⁴

¹ Lihat Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 502.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Jaya Sakti, 1997), hal. 37.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (QS. al-Israa (17) : 9)⁵

Dengan melihat firman Allah di atas maka penulis memandang bahwa jalan keluar untuk mengatasi semua berbagai krisis yang sedang melanda bangsa sekarang ini salah satunya adalah dengan penataan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara benar dan bertanggung jawab.

Sasaran pembagian zakat secara konvensional tegasnya yang telah disepakati ulama, baik klasik maupun modern, terdiri dari delapan golongan. Hal ini mengacu pada ayat QS. at-Taubah (09) : 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآبَنِ السَّبِيلِ^٦ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah (09) : 60)⁶

³ Kitab ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat al-Qur'an seperti Alif laam miim, alif laam raa, alif laam miim shaad dan sebagainya. Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op cit*, hal. 8.

⁵ *Ibid*, hal. 425-426.

⁶ *Ibid*, hal. 288.

Selain itu, zakat disebut juga sebagai ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan,⁷ baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat.

Para ulama telah membahas mengenai hikmah dan tujuan zakat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. *Tujuan pertama* meliputi penyucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta kepada sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuannya adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. *Tujuan kedua* memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.⁸

Dewasa ini pembagian dalam penyaluran zakat menjadi problem tersendiri tentang efektivitas dan manfaat dalam penyaluran zakat tersebut, seperti yang dilangsir oleh H. M. Djamil Doa yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Periode 1999-2004 Komisi V dan juga sebagai anggota panitia anggaran, ia mengatakan bahwasannya selama ini zakat hanya dianggap sebagai suatu amal

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), hal. 235.

⁸ Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah : Salman Harun, dkk, (Bogor : Litera Antarnusa, Cetakan Ke-2, 1991), hal. 848-876.

pribadi yang disalurkan secara intensif guna memenuhi kebutuhan konsumtif-karitatif. Tegasnya proses penyaluran zakat hanya sebatas difungsikan sebagai ajaran pembersih harta dan jiwa bagi kalangan orang muslim yang mempunyai taraf ekonomi mampu, sehingga penyalurannya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan konsumtif untuk kaum muslim yang kurang mampu.

Penyaluran zakat dengan sistem tersebut di atas, pada kenyataannya tidak bisa menjadi sebuah *problem solving* dalam meningkatkan kesejahteraan umat ataupun mengentaskan kemiskinan. Dengan salah satu pertimbangan tersebut, maka pemerintah membuat inisiatif untuk menggagas pengelolaan zakat oleh negara, dengan tujuan untuk meningkatkan peran negara dalam mengelola zakat dalam rangka *efektifitas* penyaluran zakat sehingga peranan zakat benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, khususnya oleh umat Islam dan umumnya bagi kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia.

Salah satu wujud upaya tersebut adalah dengan dibuatnya pengaturan secara formal dalam bentuk Undang-Undang, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan profesional maka zakat benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang profesional bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fakta-fakta dalam sejarah Islam telah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh negara bukanlah hal yang baru, bahkan negara mempunyai peranan penting dalam mengelola zakat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut *Baitul Maal*, yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara dan sumber pemasukannya salah satunya berasal dari dana

zakat⁹. Dalam literatur fiqih badan pengelola zakat lebih biasa dikenal dengan *amil zakat*.¹⁰ Dengan demikian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sesuai dengan syari'at Islam.

Akan tetapi dalam perkembangannya Undang-Undang ini masih memiliki kelemahan yang mendasar misalnya saja Undang-Undang ini hanya mengatur pengelolaan zakat semata, sedangkan persoalan yang lebih esensial di antaranya yaitu bagaimana mendapatkan zakat termasuk di dalamnya wajib zakat, ukuran nisab, dan batasan haul tidak dibahas secara rinci. Selain itu supremasi pemerintah selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa tidak kelihatan sama sekali dalam Undang-Undang tersebut, hal ini terlihat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa petugas akan mengambil zakat bila diberi tahu oleh *muzakki*.¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa untuk mengambil zakat dari muzakki, padahal jika dilihat dalam sejarah pada masa khalifah Abu Bakar r.a perang terhadap orang yang enggan membayar zakat malah menjadi prioritas utama beliau.

Selain itu ada beberapa masalah mengenai zakat yang hingga kini masih membingungkan dan menjadi persoalan di kalangan umat, antara lain mengenai siapakah yang wajib zakat, individu-individu muslim saja ataukah badan-badan usaha yang bukan milik perseorangan?, lalu apa saja harta benda yang wajib dizakati dan berapa besar persentase zakatnya, dan juga siapa saja yang berhak menerima zakatnya?

⁹ Lihat Hertanto Widodo dkk, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001), hal 5.

¹⁰ Lihat QS. at-Taubah (09) : 60.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menjadi perincian tersendiri bagi penulis guna mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam perspektif mazhab Syafi'i. Pertanyaan-pertanyaan di atas memang menjadi masalah bagi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, seperti perhitungan zakat dalam pasal 11 ayat 3, di sana hanya tertulis perhitungan *zakat maal* menurut nisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.¹²

Seperti yang diuraikan penulis di atas, permasalahan zakat dalam hal teknis menjadi problem ikhtilaf di kalangan ulama dalam penentuan hukumnya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ini banyak terdapat bahasa yang hanya mengacu kepada hukum agama, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Apabila hal ini tidak dijelaskan, hal ini akan berdampak pada kerancuan ataupun *derivasi* terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berimplikasi terhadap Undang-Undang yang bisa ditafsirkan sebebaskan-bebasnya, yang pada akhirnya Undang-Undang tersebut menjadi tidak pasti dan tidak mengikat. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ini secara normatif yakni mendekati persoalan yang diteliti dengan menilik sudut pandang hukum Islam, yaitu dengan fiqh mazhab Syafi'i sebagai tolok ukurnya dengan asumsi bahwa mayoritas masyarakat muslim Indonesia berfaham fiqh mazhab Syafi'i.

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan peraturan pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 711-717.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengenai Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Perspektif Mazhab Syafi'i, maka perumusan masalahnya terdiri atas :

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah penelitian yang penulis ambil ialah wilayah kajian fiqh zakat.
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif,¹³ yakni mendekati persoalan yang diteliti dengan menilik sudut pandang hukum Islam, berupa teks-teks normatif yang berkenaan dengan bahasan tersebut.
- c. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah “ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalah pengelolaan zakat dari segi pengelola, pengumpulan dan pendistribusian zakat di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i.

3. Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian serta dalam penyusunan skripsi ini maka penulis menetapkan topik masalah yaitu bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 perspektif mazhab Syafi'i yang meliputi :

- a. Siapakah yang mengelola zakat?

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hal. 42.

- b. bagaimana pengumpulan zakat dilakukan?
- c. bagaimana zakat didistribusikan atau didayagunakan?

C. Tujuan dan Guna Penelitian

Penelitian dilakukan karena memiliki tujuan. Menurut Subana¹⁴, “Tujuan penelitian adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah”.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan status konsep pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditinjau dalam perspektif mazhab Syafi’i baik dari segi pengelola, cara pengumpulan maupun pendistribusian zakatnya.

2. Guna Penelitian

- a. Diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dalam khazanah intelektual terhadap kajian zakat itu sendiri.

D. Kerangka Pemikiran

Sejarah perjalanan masyarakat Islam, ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ini. Sehingga zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai

¹⁴ Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 71.

ibadah mahzhah individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan Sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia.

Akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran *kapitalistik* telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak terkecuali Indonesia di saat krisis seperti ini masyarakat masih mampu memberikan sebagian hartanya melalui zakat, infaq dan shadaqahnya untuk meringankan penderitaan saudaranya yang lain, baik yang di daerah krisis, bencana, konflik, dan daerah yang lain.

Melihat potensi dana masyarakat yang disalurkan dalam wujud ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) ini, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ini, merupakan suatu langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah ikut berperan langsung dalam mensukseskan ataupun berperan dalam menjalankan tegaknya perintah agama. Di samping zakat memang juga bisa menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun kesejahteraan masyarakat ataupun dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Sayid Sabiq kata zakat merupakan nama

Menurut Sayid Sabiq kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dengan tujuan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.¹⁵ Sedangkan menurut M. Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* mengatakan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhl*) dan membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah (9) : 103)¹⁷

Firman Allah di atas juga dijadikan dalil oleh kalangan jumhur ulama termasuk di dalamnya mazhab Syafi'i, tentang permasalahan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah (negara). Selain firman Allah QS. at-Taubah (9): 103 di atas, juga dikuatkan dengan ayat yang berkaitan dengan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*), yaitu firman Allah dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60. Sedangkan dari hadits, yaitu hadits yang sangat terkenal yaitu tentang Muadz yang diutus oleh Rasulullah SAW pergi ke Yaman, di samping bertugas

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006), hal. 497.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 1.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op cit*, hal. 297-298.

sebagai da'i (menyebarkan dan menjelaskan Islam secara umum), Muadz juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.¹⁸

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary di dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*, dalam kitab tersebut dituliskan bahwasannya orang yang menentang zakat dihukumi kafir, yang enggan menunaikannya diperangi dan dipungut zakat dari padanya secara paksa sekalipun ia tidak memerangi. Kemudian orang kafir tidak berkewajiban menunaikan zakat sekalipun sudah pernah masuk Islam.¹⁹

Pemaparan di atas, jelas dimengerti bahwa permasalahan pengelolaan zakat jika ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i memang sudah seharusnya dan semestinya pengelolaan zakat ada yang mengelolanya. Pendapat ini memang yang paling kuat dan dianut oleh jumbuh ulama termasuk di dalamnya menurut pendapat mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, zakat juga biasa disebut dengan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yang berarti ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau yang lebih sering dikenal dengan *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya.

¹⁸ Lihat Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Bandung : Dahlan, tt), hal. 120.

¹⁹ Lihat Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid I*, Alih bahasa, Moch. Anwar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1, 1994), hal. 533. Lihat juga Imron Abu Amar *Fat-hul Qarib Jilid I*, (Kudus : Menara Kusud, 1982), hal. 159.

2. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu; *data primer* dan *data sekunder*. Bahan pustaka yang menjadi *rujukan primer* dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, antara lain *Fath al-Mu'in*, *Kifayatul Akhyar* dan *al-Umm* serta *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Adapun *rujukan sekunder* adalah beberapa buku yang fokus kajiannya mengenai permasalahan zakat dan juga bahan pustaka lain yang berkaitan dengan zakat. Berbagai macam buku tersebut antara lain: *Pedoman Zakat* karya T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat* karya Hertanto Widodo, dkk., *Zakat Perekonomian Modern* karya Didin Hafidhuddin, *Masail Fiqhiyah* karya Masjfuk Zuhdi. Buku karya Yusuf al-Qardawi yang diterjemahkan oleh Salman Harun dan Kawan-kawan tentang *Hukum Zakat*, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf (teori dan prakteknya di Indonesia)* karya Farida Prihartini, dkk. Selain yang disebutkan di atas, penulis juga menggunakan buku-buku lainnya yang bisa dijadikan sumber acuan yang terkait dengan skripsi ini.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara *kualitatif*, dengan menggunakan penalaran *deduktif*, yang dimaksud dengan penalaran deduktif di sini adalah hukum-hukum yang sesuai dengan perspektif mazhab Syafi'i yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meninjau sistem pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, kemudian disimpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarah dan sistematis dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan guna penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang berisikan tentang sejarah lahirnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, profesionalisme organisasi pengelolaan zakat, prosedur pendistribusian zakat dan metode pengelolaan zakat.

Bab III Status Pengelolaan Zakat dalam Hukum Islam Perspektif Mazhab Syafi'i, yang berisikan mengenai sekilas tentang mazhab Syafi'i, pengertian dan dasar hukum zakat, macam-macam dan manfaat zakat, harta benda yang terkena zakat, mereka yang berhak menerima zakat.

Bab IV Analisis Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Perspektif Mazhab Syafi'i, yang berisikan mengenai; organisasi pengelola zakat, pengumpulan zakat, dan pendistribusian zakat.

Bab V Penutup yang di dalamnya membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.